



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 42/B.TUN/2011/PT.TUN. Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,
berkedudukan di Jalan Sangget, Kelurahan
Kaibus Dsitrik Teminabuan, Kabupaten
Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada : -----

HARIS NURLETTE, SH. Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat
Hukum, beralamat di Jalan Angkasa No. 27
RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkeddi,
Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong,
Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 Juli 2010,
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/PEMBANDING ; ---

M E L A W A N

1. **JOSHUA ONIM, SE,** Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
alamat Jalan Engros No.14 Kamkey Kelurahan
Awiyo, Distrik Abepura, Kotamadya Jayapura
Papua ; -----

2. **PAUL KOUDE, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, alamat Kompleks
Pemda II No. 40 Kotaraja, Jayapura Papua ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

KLETUS BUTU DAGANG, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Sentani Gang Cempaka Blok F 309 Perumahan Organda Hedam Abepura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 42 / Pen / 2011 / PT.TUN.Mks. Perkara Nomor : 42/B.TUN/2011/PT TUN Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 30 Agustus 2010 No : 26/G/2010/P.TUN Jpr., beserta lampiran ; -----
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 26/G/2010/PTUN. Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili :

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penetapan penundaan Para

Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat mengenai Berita Acara Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010- 2015 Nomor 18/BA/V/2010 tertanggal 18 Juni 2010 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang mengikutsertakan Para Penggugat dalam proses tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010- 2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sorong Selatan 2010 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 8 September 2010 sebagaimana tersebut pada akte permohonan banding tanggal 8 September 2010 yang buat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 September 2010 dan diterima oleh pihak lawan pada tanggal 15 September ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 23 September 2010 ;

--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/G/2010/PTUN Jpr, diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding, kemudian kuasa hukum Tergugat mengajukan permohonan tanggal 08 September 2010 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan Banding Tergugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam sengketa ini telah memutuskan dengan amar bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan/pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa in litis telah terbukti Surat Keputusan berupa Berita Acara Pleno Penetapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 18/BA/V/2010 tertanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata Cacat Administrasi yang menandakan ketidakcermatan dan tidak adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 26/G/2010/PTUN Jpr. tanggal 30 Agustus 2010, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari para pihak, memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa in litis antara Penggugat dengan Tergugat adalah diterbitkannya/dikeluarkannya oleh Tergugat Surat Keputusan Berita Acara Pleno Penetapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010- 2015 Nomor 18/BA/V/2010 tertanggal 18 Juni 2010 (Bukti T-4=P- 1) ;

- Bahwa Para Penggugat telah diambilkan formulir Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan periode 2010- 2015 tanggal 11 Juni 2010 oleh partai gabungan (bukti T-4=P- 1) ;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah memberitahukan melalui surat tertanggal 23 Juni 2010 Nomor 47 /KPU- Kab/436622.032/VI/2010 kepada Joshua Onim, SE dan Fred Paul Konde, SH (Para Penggugat) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 23 Juni 2010 Nomor 47/KPU-

Kab/436622.032/VI/2010 (vide bukti P-6) ;

- Bahwa jadwal Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dimulai dari tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Juni 2010 (vide bukti P-3) ;

- Bahwa pada saat Penutupan pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010- 2015 pada tanggal 17 Juni 2010 hanya seorang dari bakal calon yang hadir untuk mendaftar dan pendaftaran para Penggugat bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tersebut, tidak diterima atau ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sorong Selatan ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa apakah sudah tepat atau tidak menurut peraturan perundang- undangan dan azas- azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan kepastian hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tidak menerima/menolak pendaftaran bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010- 2015 pada tanggal 17 Juni 2010, hanya seorang diri bakal calon yang hadir untuk mendaftar ? ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkan oleh Tergugat/Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong Selatan. Surat Keputusan berupa Berita Acara Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010- 2015 Nomor 18/BA/V/2010 tertanggal 18 Juni 2010 (vide bukti P-1=T-4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa :

Ayat (2) “Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus hadir pada saat pendaftaran ” ;

Ayat (3) “Apabila salah seorang atau kedua- duanya Bakal Pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang (vide bukti T-6)” ;

Menimbang, bahwa jadwal pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dimulai dari tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan 17 Juni 2010 (vide bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Penggugat beserta gabungan partai politik beserta gabungan partai politik datang di kantor Tergugat untuk mengikuti tahapan pendaftaran sebagai bakal Calon peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan membawa segala kelengkapan syarat-syarat atau dokumen yang ditentukan oleh Pemilukada, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

ditolak

;

Menimbang, bahwa alasan tidak diterima atau ditolak oleh Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan adalah karena pihak Penggugat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 pada tanggal 17 Juni 2010, hanya seorang dari bakal calon yang hadir untuk mendaftar (vide jawaban Tergugat (3.1); Menurut pendapat Majelis Hakim banding terhadap penolakan ini Tergugat sudah cermat dan adanya kepastian hukum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila penolakan ini dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon pasangan calon peserta Pemilukada bakal calon Wakil Kepala Daerah dari pihak Penggugat tidak hadir disebabkan karena tidak ada penerbangan ke Sorong dan untuk mendapatkan tiket pesawat saat itu sangat sulit sekali menurut hemat Majelis Hakim banding apabila bakal calon pasangan calon peserta Pemilukada sebagai bakal Wakil Kepala Daerah tentunya akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum penutupan pendaftaran Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan tersebut; dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan ketidakhadirannya disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari atau sesuatu keadaan mendesak (over macht) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupa Berita Acara Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 18/BA/V/2010 tertanggal 18 Juni 2010 adalah tindakan pemerintah yang dijalankan oleh wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009) kepada Tergugat in casu yaitu wewenang yang bersifat terikat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan atau Pejabat Administrasi bertindak menjalankan kewenangannya (DR. Sadjijono, SH.M.Hum dalam memahami beberapa bab produk hukum administrasi, 2008;53) ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewenangan terikat tersebut, Tergugat mempunyai kekuasaan diskresional untuk menilai dan mengambil kebijakan apakah pihak Penggugat dapat diterima atau ditolak pendaftaran sebagai calon peserta PemiluKada yang dihadiri salah satu pasangan calonnya, ternyata Tergugat berdasarkan hati nuraninya yang mendalam permohonan pendaftaran sebagai bakal calon ditolak atau tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat keputusan berupa Berita Acara Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010- 2015 Nomor 18/BA/V/2010 tertanggal 18 Juni 2010 walaupun demikian tetap saja penutupan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 17 Juni 2010 oleh karena Tergugat cermat dan mentaati asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ditemukannya “perbedaan tanggal pembuatan berita acara” in casu objek sengketa (bkti P-1) dimana berita acara dibuat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, pukul 00 .00 WIT (Waktu Indonesia Timur) dan kemudian pada bagian bawahnya diberi tanggal lagi 18 Juni 2010, hal ini adalah tidak lazim dalam format berita acara yang mempunyai tanggal ganda yaitu tanggal 17 dan Juni 2010 sehingga ini dipakai dasar Majelis Hakim tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa ini. Menurut hemat Majelis Hakim banding, sebuah tanggal yang tertera dibagian tanda tangan ini seharusnya tidak perlu ada, dan substansi berita acara tersebut adalah menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 00.00 WIT pendaftaran calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditutup dan para Penggugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan tercantumnya tanggal 18 Juni 2010 tersebut tidak dapat dipakai dasar untuk meniadakan substansi kejadiannya dan tidak cukup alasan untuk menyatakan batal berita acara tersebut ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang tidak menerima atau menolak pendaftaran Penggugat sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010- 2015 karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang- undangan yang mendasarinya adalah tindakan yang sah berdasarkan hukum dan asas- asas umum pemerintahan yang baik oleh karena itu diterima sebagai tindakan yang sah dan mengikat, maka gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan batal keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 26/G/2010/PTUN Jpr. tanggal 30 Agustus 2010 oleh karena Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat, sehingga putusan a quo harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pihak Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan mengenai besarnya biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar
putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti yang
diajukan oleh para pihak atau hal- hal lainnya yang belum
dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu untuk
dipertimbangkan satu persatu lagi karena sudah tidak relevan
dan tidak dapat membuktikan suatu dalil yang melemahkan alat-
alat bukti yang telah dipertimbangkan/digunakan dalam
mengambil putusan dalam perkara ini ;

Mengingat peraturan perundang- undangan yang terdapat
dalam Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan peraturan perundang- undangan lain yang
berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor 26/G/2010/PTUN Jpr. tanggal 30 Agustus 2010, yang
dimohonkan banding tersebut ; --

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk
seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara dalam Pengadilan, dan untuk tingkat
banding ditentukan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu
rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 oleh kami: SLAMET
SUPARJOTO, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, A. SAYUTI,
SH.MH. dan ACHMAD ROMLI, SH., masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari
Senin, tanggal 25 Juli 2011 oleh Ketua Majelis tersebut,
didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh LULUK ARYANI,
SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa
hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

(A. SAYUTI, SH.MH)

(SLAMET

SUPARJOTO SH. M.Hum)

t.t.d.

(ACHMAD ROMLI, SH.)

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(LULUK ARYANI , SH.)

Perincian Biaya Perkara Banding No.42/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1.	Materai.....
Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi.....
.....	Rp. 5.000,-
3.	Leges.....
Rp. 5.000,-	
4.	Biaya proses
penyelesaian perkara.....	Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)